

DAFTAR PUSTAKA

- AAH Tsamritul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khathab*, (Depok: PT Raja Grafindo Prasada, 2019), hal. 21.
- Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Faqih (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal.7-9.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006) hal. 109.
- Abdul wahab khallaf, *Ushul al-Fiqhi* (jakarta majelis aTaIndonesiyyin al-Dakwah al-islamiyah, 1973) hal. 116.
- Agustini Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Panduan Praktis Analisi Data Kualitatif*, (Deli Serdang Sumatra Utara: PT . Mifandi Mandiri Digital, 2023), hal. 113.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 167
- Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. 2, hal. 171
- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.7.
- Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2019) hal. 58.
- Ali Mutakin, *"Teori Maqashid al Syariah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum"*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, vol. 19, No. 3, Agustus 2019, hal. 549.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hal. 175-176.
- Azhar Nasri, *Sumber Data Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data*, <https://azharnasri.blogspot.com/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html> diakses 26/08/2024.
- Besse Sugiswati, *"Konsepsi Harta Bersama dari Prespektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat"*, Jurnal Prespektif, Vol. XIX, No. 3, September 2014, hal. 204.
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia Jilid 3* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal.7.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), cet. 1, hal. 1109.

- Daniel Alfaruqi, “Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Jender” (Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), hal. 104
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlas Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2016), hal. 76.
- Drs. H. Mangsaril Kirom, S.H., M.HES, Wawancara (Pengadilan Agama Tuban, 07/11/2024)
- Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hal. 119.
- Etty Rochaeti, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (gono gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01 (Februari 2013), hal. 657.
- Evi Djuniarti, “*Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 4 (December 15, 2017): hal. 446.
- Evi Djuniarti, *Jurnal Penelitian Hukum Harta Bersama ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kemenkumham, 2017), hal. 448.
- Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Pedoman Penyusunan Skripsi, (Tulungagung: FASIH UINSATU Tulungagung, 2021), hal. 64-65.
- Gusti Yasser Arafat, “*Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis*” *Jurnal Al Hadhrah*, Nol 17, No 33. Januari-Juni 2018, hal. 34.
- H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007) hal. 125
- Hamdani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). hal, 164.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal.2.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2007) hal. 117
- <http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-al-ankabut-ayat-45-55.html>, Diakses pada tanggal 14/11/2024.
- <https://www.pa-tuban.go.id/halaman/Sejarah-Pengadilan> , *Misi Pengadilan Agama*, Diakses pada tanggal 26/11/2024.

<https://www.pa-tuban.go.id/halaman/Sejarah-Pengadilan> , Sejarah Singkat Pengadilan Agama, Diakses pada tanggal 26/11/2024

<https://www.pa-tuban.go.id/halaman/Sejarah-Pengadilan> , Visi Pengadilan Agama Tuban, Diakses pada tanggal 26/11/2024.

Jasser Auda, *Fiqh al-Maqashid Inathoh al-Ahkami as-Syari'ati Bimaqashidiha*, (Herndon: al-Ma'had al- 'Alimi li al-Fikr al-Islamiy, 2006), hal. 15.

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2016), hal.127.

Jurnal kholil nawawi lengkapi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang undangan di Indonesia* Vol. 1 No. 1 (2013), hal. 3.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 2.

M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*, Jurnal Yudisial Vol.11 No. 1 April 2018, hal.42.

Milla Tunna Imah dan Budi Purwoko, "*Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Neuro Linguistic Programming (NLP) dalam Lingkup Pendidikan*", Jurnal BK UNESA, Vol 8, No 2, 2018, hal. 13.

Mochamad Djais, 2003, "*Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*", (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hal.34.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), hal.26.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.140.

Naerul Edwin Kiky Aprianto, Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah, (Journal of Islamic Economics Lariba (2017). vol. 3, hal. 65.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1986)

Pasal 1230 KUHPperdata

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tentang identitas para pihak, hal, 1.

Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tentang duduk perkara, hal, 3.

Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tentang jawaban tergugat, hal, 5h

Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tentang Replik, Hal, 7.

Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tentang surat permohonan Intervensi hal, 18-21.

Shaipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2011) hal.226.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001) hal. 31

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Libert, 2002), hal.108.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal, 213.

Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hal.6.

Tugas Pokok dan Fungsi, diakses dari pn-serui.go.id pada 18/12/2024.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal. 56.